



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : **270/Kep.244-Tapem/V/2023**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR:
270/Kep13-TAPEM/I/2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KOTA BEKASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024



WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 415/PP.04.1-SD/3275/2023 Perihal Permohonan Pergantian Sekretariat PPK Kecamatan Jatiasih, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 270/Kep13-TAPEM/I/2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bekasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu untuk diubah kedua kalinya;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kabag. Hukum	
Kabag. Tapem	

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Paraf Koordinasi	
Kabag. Hukum	
Kabag. Tapem	

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 270/Kep.13-TAPEM/I/2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bekasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 270/Kep.125-TAPEM/III/2023;
 2. Berita Acara Rapat Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bekasi pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 100/528/SETDA.Tapem tanggal 29 Mei 2023;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 415/PP.04.1-SD/3275/2023 Perihal Permohonan Pergantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 270/Kep13-TAPEM/I/2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bekasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 270/Kep13-TAPEM/I/2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bekasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 270/Kep125-TAPEM/III/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 270/Kep13-TAPEM/I/2023, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Mei 2023
Plt. WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Ketua KPU Kota Bekasi;
5. Ketua Bawaslu Kota Bekasi;
6. Camat se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 270/Kep.244-Tapem/V/2023

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA BEKASI NOMOR: 270/Kep13-TAPEM/I/2023
TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KOTA BEKASI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BEKASI

NO	KECAMATAN	NAMA	PANGKAT/GOL.	NIP	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1.	BANTARGEBAWANG	1. MHD NOVIAN, SH, MM 2. YATI HARTATI 3. SYAHRUL AZIS APRIADI	Pembina/IVa Penata Muda / IIIa	196511082002121002 198503152010012001 3275070704820020	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
2.	BEKASI BARAT	1. NURDIN, S.Sos 2. ROSMAWATI. SW, S. Pd 3. OMAD SANDRA SAPUTRA, SE	Penata Tk. I / III d Penata Tk. I / III d Penata / III c	197403112007011011 197203302002122001 197612302007011001	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	BEKASI SELATAN	1. RATNA NINGSIH, S. AP, M. Si 2. INDRIYANI, S. AP 3. ANNISA TRISNAWATI, A.MD	Penata Tk. I / III d Penata Muda Tk. I/ III b	196806092007012011 198303262009022003 3275044603960012	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
4.	BEKASI TIMUR	1. MAYASIN, SE 2. YULIAWATY KUSUMA, SH 3. BHELLA ZHORAIEVA, S. STP	Penata Tk. I / III d Penata Muda Tk. I/ III b Penata / III c	197002282007011010 198607162015032003 199106222012062003	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
5.	BEKASI UTARA	1. RISMANNAFAR TRI DARAJAT, S IP, M. Si 2. MIA SULAS TRI KHODIJAH, S. AP 3. BASUKI	Pembina/IVa Penata / III c Penata Muda / III a	197904202005011011 198307042006042017 197005112007011014	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan


Paraf Koordinasi

Kabag. Hukum

Kabag. Tapem



1	2	3	4	5	6
6.	JATIASIH	1. ZUKRIANTO, SE 2. SAMSURI, SE 3. MUSLIMIN	Penata Tk. I / III d Penata Muda Tk. I / III b	196709092006041003 197708092008011006 3275042108870013	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
7.	JATISAMPURNA	1. MUHAMMAD REWARD APRIAL, S.STP, M.Si 2. EKA KARTIKA, S.Sos 3. NIAN NURDIANSYAH	Pembina/IVa Penata Muda / IIIa	197904081998101001 198004212010022002 3175102011770003	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
8.	MEDANSATRIA	1. DEDDY SUPARJAN, M. Si 2. DENNY ADITYA PURNAMA 3. NOVAN EDY SAPUTRA	Pembina/IVa Penata Muda / IIIa	196912022006041003 198105102010011105 327506171890005	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
9.	MUSTIKAJAYA	1. MOHAMMAD FARIED WAJDI, S.IP, M.E 2. AANG GUNAWAN, SE 3. MARSAN SUGANDA, SE, MM	Penata / III c Penata / III c Penata / III c	198805262011011002 196704022006041007 197703052008011003	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
10.	PONDOKMELATI	1. SUDARSONO, SE, MA 2. UDIH KAMARUDIN SALEH 3. RUSTAN RUSTIANA	Pembina/IVa Pengatur / IIb	196805221989031003 197509052007011007 3275081903870014	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
11.	PONDOKGEDE	1. YENI SUHARYANI, S.Pd 2. SULISTYO RACHMADI, SE 3. PRIYO SANDY ADHI	Pembina/IVa Penata Tk. I / III d	196509301988032009 198206272010011005 3275042801790020	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

Paraf Koordinasi	
Kabag. Hukum	
Kabag. Tapem	

1	2	3	4	5	6
12.	RAWALUMBU	1. YUDISTIRA, SE, MM 2. Hj. SURYANAH, A.Md 3. DADANG JUANDA	Penata Tk. I / III d Penata Muda Tk. I/ III b Penata Muda / III a	198108302010011006 197009052007012015 197709092008011006	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

W Pt. WALI KOTA BEKASI, P


 TRI ADHIANTO TJAHYONO